

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat (Studi Kasus Di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)

Increasing Public Understanding Of Zakat (Case Study In Nagari Sungai Nanam, Lembah Gumanti District, Solok Regency, West Sumatra Province)

Sindi Maida Dwi Yanti¹, Hafizzullah Hafizzullah², Emrizal Emrizal³

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: sindimaidadwiyanti@gmail.com

hafizzullah@uinmybatusangkar.ac.id

emrizal@uinmybatusangkar.ac.id

Manuscript received 28 Maret 2024, processed 30 April 2024, published 30 Juni 2024

Abstract: *The main problem examined in this research is increasing the understanding of the people of Nagari Sungai Nanam regarding zakat and the steps that can be taken by the Nagari Sungai Nanam to increase the community's understanding of the distribution of zakat and the efforts made to increase the community's understanding of the distribution of zakat. This type of research is field research with qualitative descriptive methods. The results of field research show that the community in Nagari Sungai Nanam's understanding of zakat is quite high. The community's understanding is divided into three groups based on the results of interviews with 12 people interviewed from several communities. A total of 3 people do not understand zakat which is called understanding (translation), 4 people have a basic understanding of zakat which is called understanding (interpretation), and 5 people have understood zakat in depth which is called understanding (exploration). Regarding the distribution of zakat, it shows that the people of Nagari Sungai Nanam have their zakat distributed in two ways, namely, through amil zakat (BAZNAS) and given to mustahik directly.*

Keywords: *zakat, community, understanding*

Abstrak: Masalah utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang meningkatkan pemahaman masyarakat Nagari Sungai Nanam terkait zakat serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pihak Nagari Sungai Nanam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendistribusian zakat serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendistribusian zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Nagari Sungai Nanam terhadap zakat sudah cukup tinggi. Pemahaman masyarakat tersebut terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan hasil wawancara dengan 12 orang yang diwawancarai dari beberapa masyarakat. Sebanyak 3 orang belum memahami zakat yang disebut pemahaman (translasi), 4 orang memiliki pemahaman dasar tentang zakat yang disebut sebagai pemahaman (interpretasi), dan 5 orang telah memahami zakat secara mendalam yang disebut sebagai pemahaman (eksplorasi). Untuk hal mengenai pendistribusian zakat menunjukkan bahwa masyarakat nagari sungai nanam zakatnya didistribusikan dalam dua cara yaitu, melalui amil zakat (BAZNAS) dan diberikan kepada mustahik secara langsung. Untuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap zakat yaitu dilakukan dengan diadakannya Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat Nagari Sungai Nanam, dan

Online Access: <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa>

dilakukan ceramah oleh ustadz-ustadz untuk menambah wawasan masyarakat mengenai zakat.

Kata Kunci: *Zakat, Pemahaman Masyarakat*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah umat Islam terbesar, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi zakat juga terpengaruh dari pemahaman masyarakat tentang zakat dan cara mengelolanya. Indonesia merupakan negara yang terpadat penduduknya dan masih banyaknya kalangan bawah yang terjepit krisis ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2022, jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan di Indonesia menurun sebanyak 9,54 persen, menjadi 26,16 juta orang. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,34 juta orang dibandingkan dengan data yang tercatat pada bulan September 2021, serta penurunan sebanyak 1,38 juta orang jika dibandingkan dengan angka yang tercatat pada bulan Maret 2021 (www.bps.go.id diunduh tanggal 15 September 2022).

menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia, pelaku bisnis serta lembaga kemanusiaan Islam dapat memainkan peran penting dalam upaya mengurangi kemiskinan di negara ini. Mereka dapat berkontribusi melalui berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang bersifat swasta maupun yang didukung oleh pemerintah, seperti BAZNAS, Dhompot Dhuafa, Rumah Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, Lazismu, dan sejumlah LAZ

lainnya yang telah menunjukkan kinerjanya dalam hal ini.

Untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, terutama umat Islam, Islam mewajibkan pembayaran zakat. Zakat merupakan inti dari ajaran Islam dan telah menjadi perhatian utama sejak awal berdirinya agama Islam. Bahkan, pada masa Abu Bakar, yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang Muslim yang enggan membayar zakat ditindak sampai mereka membayar zakat sesuai kewajibannya. Hal ini menegaskan bahwa zakat memiliki peran krusial dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya secara spiritual tetapi juga dalam konteks sosial (Muin, 2020 : 85).

Pengaturan mengenai pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang pada tahun 1999. Pengelolaan zakat merangkul segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan distribusi, dan pemanfaatan zakat (Undang-undang No 38 Tahun 1999, Tentang Zakat). Kabupaten Solok terkenal dengan perkebunan dan lahan pertanian yang luas dan masih asri, beberapa kecamatan di Kabupaten Solok termasuk penghasil pangan yang banyak, sayur-sayuran segar dan bahan pangan lain. Salah satunya di Kecamatan Lembah Gumanti pada umumnya pendapatan dan mata pencaharian masyarakat bertani dan berkebun. Kecamatan Lembah Gumanti terdiri dari empat desa atau kenagarian, yaitu Nagari Air Dingin, Nagari Salimpek, Nagari Alahan Panjang dan Kenagarian Sungai Nanam.

Kenagarian Sungai Nanam salah satu nagari penghasil sayuran dan bahan pangan yang banyak. Jumlah penduduk yang padat dan lahan yang luas tentunya mempengaruhi jumlah zakat yang terhimpun di nagari Sungai Nanam. Nagari Sungai Nanam terdiri dari lima belas (15) dengan jumlah penduduk 23.068 jiwa dengan 6.048 kartu keluarga. Jorong taratak tengah terdiri dari 1.872 jiwa dengan 482 kartu keluarga. Pada penelitian ini penulis lebih fokus melakukan penelitian di Jorong Taratak Tengah.

Berdasarkan survey awal, penulis sudah melakukan diskusi dengan beberapa orang masyarakat yang berada di Jorong Taratak Tengah Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, masyarakat masih banyak yang belum paham akan cara menunaikan zakat dan penyalurannya, sehingga terjadi kekeliruan ketika akan menyalurkan hartanya. Cara pembayaran zakat yang masih salah dengan memasukkan kedalam kotak amal dan menganggap zakatnya sudah ditunaikan. Padahal seharusnya zakat disalurkan melalui amil zakat yang telah diamanahkan untuk mengelola dan menyalurkannya keasnaf yang berhak menerima. Seperti yang dilakukan oleh Ibuk Siban, beliau membayarkan zakat dengan cara menaruh uangnya kedalam kotak infak dan sedekah yang ada di masjid dan beranggapan zakatnya sudah dibayarkan.

Dalam situasi yang melibatkan Ibu Siban ini, zakat seharusnya dipungut dan

disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat (mustahik) agar harta seorang Muslim dibersihkan sesuai dengan ketentuan nisab dan kadar zakat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dengan beliau membayarkan zakatnya melalui kotak infak maka terdapat beberapa kesalahan yaitu, *pertama*: bercampurnya antara zakat, infak dan sedekah, *kedua*: zakatnya tidak tepat sasaran yang seharusnya untuk para mustahik, *ketiga*: jumlah zakat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kadarnya atau tidak, *keempat*: nisab zakat yang dikeluarkan sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam hal lain, Ibu Mardiah patokan beliau berzakat itu seribu kg padi atau 1 ton padi dan dikeluarkan zakatnya dua puluh lima sukat. Satu (1) sukat sama dengan 2,5 kg, jadi 25 sukat sama dengan 62,5 kg.

Menurut ketentuan zakat, nisab zakat ditetapkan setelah hasil panen dijalani proses pengeringan dan pemisahan dari bagian kulitnya. Jika hasil panen tidak dapat ditimbang, maka nilai nisabnya setara dengan 5 wasq. Tanaman tertentu seperti padi dihitung berdasarkan nilai nisab beras atau dua kali lipat timbangan beras. Terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama terkait ukuran wasq. Menurut pandangan Hanafiah, 1 wasq setara dengan 175 kg, sehingga 5 wasq mencapai 875 kg. Sebaliknya, menurut pandangan Jumhur Ulama, 1 wasq memiliki bobot sekitar 122,4 kg, sehingga 5 wasq setara dengan 610 kg (Killian, 2020 : 75)

Pada kasus ibuk Mardiah terdapat ke salah pahamannya terhadap zakat pertanian, *pertama* : nisab zakat yang dianggap 1000 kg padi baru dibayarkan zakatnya, padahal seharusnya jika lebih dari 700 kg padi sudah wajib zakat, *kedua* : kadar zakatnya

menurut teori jika sawah tidak diairi kadar zakatnya 10 %, dan jika diairi maka kadar zakatnya 5 %. Pada kenyataannya jika dihitung menurut kadar zakat yang sesuai ketentuan ulama, jika digunakan kadar zakat yang aliri air hujan yakni 10% dari 1000 padi maka zakat yang dikeluarkan ibuk mardiah kurang dari yang seharusnya beliau bayarkan sedangkan, jika menggunakan kadar zakat yang di tidak menggunakan air hujan yakni 5% maka zakat yang dikeluarkan ibuk Mardiah berlebih.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan Pemahaman Masyarakat di Kenagarian Sungai Nanam Terhadap makna zakat dan Pendistribusiannya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial. Untuk teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan masyarakat dan dokumentasi yang diperoleh dari muzaki, tokoh masyarakat dan pemerintahan di Nagari Sungai Nanam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Masyarakat Nagari Sungai Nanam tentang Zakat (Makna, Jenis dan Kadar Zakat)

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Nagari Sungai Nanam dapat disimpulkan bahwa dari 12 orang masyarakat di Nagari Sungai Nanam ada 3 orang yaitu Mardiah, Sawarnis, Misnarwati mereka hanya mengetahui zakat sebagai pembersih harta saja dan jenis zakat hanya zakat fitrah dan zakat mal saja. Sedangkan 4 orang lainnya mereka memahami zakat sebagai pembersih harta dan jiwa serta jenis zakat dan pembayaran zakat berdasarkan nisab dan haulnya secara garis besar saja. Sedangkan 5 orang lagi mereka sudah paham zakat dengan baik, bagaimana pembayarannya serta wajibnya zakat dikeluarkan, kapan waktu mengeluarkan zakat dan jenis zakat dan berapa nisab dan haul zakat, perbedaan zakat dan infak sedekah dan wakaf mereka dapat menjelaskan dengan baik tentang zakat dan perinciannya.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Nagari Sungai Nanam, terdapat 20% responden yang didapati belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai zakat. Sementara itu, sebanyak 30% responden hanya memiliki pemahaman yang umum dan belum mendalam mengenai zakat, serta 50% dari responden telah memiliki pemahaman yang baik dan mendalam terkait zakat. Mereka mampu menjelaskan dengan jelas mengenai pengertian zakat, jenis-jenisnya, nisab (batas minimal), dan konsekuensi bagi mereka yang tidak membayarkan zakat. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat masih kurang.

Pemahaman Masyarakat terhadap Distribusi Zakat

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di kenagarian Sungai Nanam tentang bagaimana mereka mendistribusikan zakatnya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Jupriadi beliau mendistribusikan zakatnya dengan tiga cara yaitu memberikan secara langsung pada mustahik, gaji nya dipotong langsung oleh pihak dinas, atau diberikan pada amil masjid. Wawancara dengan ibuk Sawarnis beliau zakatnya sekali sebulan di potong langsung oleh dinas. Sama dengan ibuk sawarnis, ibuk Rita dan Ibuk Mulyawati juga mengatakan zakat beliau sudah dipungut langsung oleh pihak dinas. Sedangkan zakat dari bapak Baharmis beliau memberikan ke amil Masjid Nurul Iman dan langsung diberikan ke salah satu mustahik yang delapan. Bapak Febri Erizon selaku kepala jorong menjelaskan bahwa zakat beliau tidak langsung dipungut karna tidak mencapai nisab, sedangkan zakat usaha beliau disalurkan pada amil masjid, beliau juga menerangkan bahwa di daerah Sungai Nanam sudah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Menurut bapak Rusdi dan bapak Darnalis zakat dibayarkan setiap kali panen jika sudah mencapai nisab dibayarkan pada amil masjid atau langsung diberikan pada para mustahik.

Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Nagari Sungai Nanam tentang Zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan dari yang penulis lihat di daerah Nagari Sungai Nanam upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat Nagari Sungai Nanam memahami zakat dan tata cara pelaksanaannya dengan baik yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi oleh pemerintah mengenai zakat seperti yang diusulkan oleh beberapa masyarakat sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar yang membentuk identitas individu dalam cara mereka berpikir dan bertindak sebagai bagian dari masyarakat. Ini merupakan suatu usaha yang mengarahkan seseorang untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial. Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat Nagari Sungai Nanam melalui ceramah agama, wirid bulanan, jemaah zikir, dan tabligh akbar. Salah satu cara memperluas pemahaman mengenai ibadah zakat adalah melalui Majelis Ta'lim, sebuah lembaga keagamaan yang bisa menjadi sarana pembelajaran. Melalui platform ini, pengetahuan dapat diberikan kepada masyarakat, mendorong kesadaran untuk berzakat kepada mereka yang memiliki kekayaan. Diantara bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan adalah :

a. Seminar

Seminar adalah sebuah wadah diskusi yang melibatkan beberapa pembicara dan pendengar. BAZNAS menggunakan seminar sebagai metode sosialisasi untuk mengenalkan profil BAZNAS dan

program-programnya kepada masyarakat. Tujuan dari seminar ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai zakat. Dalam seminar, terdapat pembahasan materi yang disampaikan oleh seorang ahli, dan kehadiran moderator bertugas sebagai pengatur jalannya acara. Sosialisasi melalui seminar ini penting untuk memperluas pemahaman masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut (Tri Yulia Arma, 2022 :168)

b. Menyelenggarakan Gerakan Cinta Zakat

BAZNAS melakukan sosialisasi gerakan cinta zakat melalui kemitraan dengan sejumlah bank dengan tujuan untuk menjalin kerjasama dengan para manajer bank serta mengenalkan BAZNAS kepada karyawan agar muncul kesadaran untuk berzakat. Melalui kemitraan ini, BAZNAS berkolaborasi dengan manajemen bank untuk memberikan informasi mengenai zakat kepada karyawan yang bekerja di bawah mereka

c. Sosialisasi diLingkungan Pengambil Kebijakan

Sosialisasi adalah tahap awal dalam menjalankan suatu program. Sosialisasi zakat di lingkungan pemerintahan atau di kalangan para

pengambil kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memenuhi kewajibannya membayar zakat. Tindakan selanjutnya adalah pengajuan surat instruksi atau surat edaran dari Bupati yang menunjukkan kesadaran akan zakat, bertujuan untuk memperkuat program serta meningkatkan kerjasama antara BAZNAS dan pemerintah. (Tri Yulia Arma, 2022 :169)

d. Pendekatan Individu *face to face*

Eksekusinya dilakukan melalui interaksi dialogis dengan individu yang berpotensi sebagai calon pembayar zakat (muzakki). Pendekatan personal ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pengumpul zakat (amil zakat) sehingga individu yang memiliki kemampuan membayar zakat merasa yakin untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS

e. Menyebarkan Brosur dan Pamflet

Sosialisasi dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur dan pamflet, baik secara langsung ketika berlangsungnya kegiatan sosialisasi di lapangan, maupun secara tidak langsung dengan mendistribusikannya melalui platform media sosial. Brosur berisi informasi mengenai zakat, langkah-langkah pembayaran zakat, proses distribusi dana zakat, serta disertai dengan nomor rekening BAZNAS. (Tri Yulia Arma, 2022 :171)

2. **Pembinaan Muzaki dan Mustahik**
Pembinaan kepada muzaki bertujuan untuk menjelaskan makna dan tujuan zakat, termasuk membantu keluarga miskin dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Informasi disampaikan untuk memberikan pemahaman bahwa muzaki dapat menyalurkan zakat secara mandiri dengan syarat bahwa bantuan zakat harus didasarkan pada prinsip prioritas, mengutamakan manfaat dalam upaya produktif, disesuaikan dengan jumlah yang memadai, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu melalui media, untuk menjaga martabat mustahik. Mengidentifikasi potensi dan jumlah zakat yang dimiliki muzaki, serta besaran keluarga miskin yang membutuhkan bantuan serta pembinaan ekonomi, menjadi sangat penting untuk memudahkan penentuan target yang tepat dalam penyaluran zakat yang efektif.
3. **Manajemen Pemberdayaan Zakat**
Mengembangkan zakat dalam aspek pelaksanaannya merupakan langkah konkret dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat di Kenagarian Sungai Nanam. Ini mencakup pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap desa dan kelurahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pengumpulan zakat. Fokus khusus pada

peningkatan manajemen layanan dari UPZ adalah penting, karena institusi ini menjadi ujung tombak dalam menjalankan program zakat. Dengan demikian, implementasi zakat dapat menjadi solusi yang berarti dalam meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat.

4. **Pembentukan UPZ**

UPZ dibentuk di setiap masjid di jorong-jorong yang berada di kenagarian Sungai Nanam agar pemahaman masyarakat dapat meningkat mengenai zakat dan maknanya. Dari data masjid yang ada di Sungai Nanam yang berjumlah 15 jorong maka jika setiap masjid memiliki UPZ, tentunya pemahaman masyarakat terhadap zakat semakin meningkat. Tugas UPZ yaitu, membimbing masyarakat dalam membuat proposal bantuan ke BAZNAS, melakukan monitoring kepada masyarakat, menyetujui proposal masyarakat, memberikan informasi seputar zakat.

5. **Pelatihan Amil Zakat**

Pelatihan amil zakat dilakukan bertujuan agar potensi zakat di Nagari Sungai Nanam dapat berkembang dengan baik. Dengan diadakannya pelatihan amil diharapkan pengetahuan masyarakat mengenai zakat menjadi lebih luas agar dana zakat terdistribusikan dengan baik. Amil dilatih agar dapat mengelola zakat secara teratur dan baik

6. **Menyediakan layanan transfer zakat**

Penyuluhan tentang zakat, khususnya dalam penyediaan layanan transfer zakat, bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran zakat bagi calon muzakki. Strategi

yang digunakan untuk meningkatkan pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melibatkan metode modern, seperti donasi online. Dengan fitur donasi online, platform tersebut memungkinkan pembayaran transfer melalui bank serta QRIS, mempermudah donatur dalam menyalurkan infak dan wakaf mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Nagari Sungai Nanam, penulis menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat terbagi menjadi tiga kelompok. Dari 12 orang yang diwawancarai, 3 orang belum memiliki pemahaman tentang zakat, 4 orang memahami zakat secara umum (pemahaman translasi), dan 5 orang sudah memahami zakat dengan baik (pemahaman interpretasi). Tingkat pemahaman masyarakat Nagari Sungai Nanam dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat 3 tingkat pemahaman masyarakat yaitu *translation*, *interpretation* dan *ekploration* ada tiga kategori yang menentukan paham dan tidak pahamnya masyarakat tentang zakat yaitu pengertian zakat, jenis zakat dan nisab zakat serta metode pembayaran zakat mal dan zakat fitrah. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap zakat yaitu dengan diadakannya Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat Nagari Sungai Nanam, hanya melalui ceramah

ceramah ustad. Belum ada yang dilakukan sosialisasi secara khusus oleh BAZNAS.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Zainuddin, (2009) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Gravika
- Abbas, A. S. (2017). *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Ahmad, R. d. (2022). implementasi pengelolaan zakat pada badan amil zakat Nasional . *Al-Imshar*.
- Ali, M. D. (1918). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- al-Qhardhawi, Y. (1973). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- al-Zuhaili, W. (1997). *Zakat, Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azharsyah Ibrahi, E. A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Dwi Nurwoko, B. S. (2007). *Teks Pengantar dan Terapan* . Jakarta: Kencana.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Gunawan, A. (2003). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hayati, T. A. (2020). *Sosialisasi Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Intang, I. (2021). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Maal Di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Kebudayaan, D. P. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khalid, S. (2004). *Fikih Imam Syafi'i Puasa dan Zakat*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Killian, N. (2020). Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *MIZAN: Journal Of Islamic Law*.
- Kusnawa, W. K. (2012). *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mannan, M. (1997). *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mory, F. K. (2020). *Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)(Studi Kasus di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Muhammad Zaid Wahbah, D. (1984). *Dirasat Muqaranat Fi Zakat al-Mal*. Jeddah: Tihama.
- Muin, R. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Nasional, T. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nopiardo, W. (2017). Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat. *Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 16, Nomor 1, Januari-Juni*.
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 1, Januari-Juni*.
- Oni Sahroni, M. S. (2019). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Pendidikan, D. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pusat, P. (2011). *Undang-undang (UU) Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: keagamaan, ibadah, dan penyelenggaraan haji.
- Putri, D. L. (2022). Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun Pada Maret 2022, Berapa Pendapatan Rakyat Kategori Miskin? *Kepala Badan Pusat Satistik Margo Yuwono* (hal. 1). Jakarta: KOMPAS.com.
- RI, D. A. *Alqur'an dan Terjemahannya*.
- Rusmiatun, E. (2020). *Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur)*. Lampung Timur: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO.
- Sari, E. K. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Sudaryana, B. (2018). *Metode Penelitian Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudjana, N. (1995). *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran (Konsep, Derivasi, Implikasinya)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suma, M. A. (2019). *Sinergi Fikih & Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. Ciputat: Kholam Publishing.
- Syani, A. (2012). *Sosiologi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tri Yulia Arma, dkk. (2022) Sosialisasi Program BAZNAS untuk Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Padang Universitas Negeri Padang
- Zahrah, M. A. (1995). *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zikriyah, Y. (2017). *Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap*

*Implementasi Zakat Profesi. Jakarta:
Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.*

